



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : M. SAAD ALS CAEK AK BEDE (Alm)**
Tempat Lahir : Sumbawa Barat
Umur/ Tanggal : 54 Tahun/ 01 Januari 1963
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam
Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- 2. Nama Lengkap : MUGNI ALS SAPIAH**
Tempat Lahir : Lombok Timur
Umur/ Tanggal : 45 Tahun/ 31 Desember 1980
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. 004/ Rw. 005, Kelurahan Dalam Kecamatan
Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- 3. Nama Lengkap : MUHADDISIN ALS CIN AK HERANI**
Tempat Lahir : Lombok Timur
Umur/ Tanggal : 41 Tahun/ 31 Desember 1976
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Buhlawang Timur Desa Keruak Kecamatan
Keruak Kabupaten Lombok Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AK. HERANI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian secara bersama-sama" sebagaimana diatur Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
 5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak ukuran besar berisi 9 (Sembilan) kotak kecil set kartu domino;
 - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah dengan motif bunga;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 8. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Abdul Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, Saksi Anwar dan Saksi Dermansyah (Keduanya anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu, permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat tertutup serta menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I, II, III, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa I menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah para pemain mulai putaran pertama 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Abdul Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, Saksi Anwar dan Saksi Dermansyah (Keduanya anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu, permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat tertutup serta menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I, II, III, berhasil diamankan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa I menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah para pemain mulai putaran pertama 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAMLI BORIS Als. BORIS**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Saksi datang ke tempat perjudian tersebut pada Pukul 20.30 WITA pada saat mengantar Sdr. Ninja;
- Bahwa Saksi ikut menonton permainan judi kyu-kyu yang dilakukan oleh Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal;
- Bahwa para Terdakwa dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa di tangkap di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal bermain judi kyu-kyu di ruang tamu serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **ANWAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap oleh Saksi dan Saksi Dermansyah di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal bermain judi kyu-kyu di ruang tamu serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **DERMANSYAH Als. DIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap oleh Saksi dan Saksi Dermansyah di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal bermain judi kyu-kyu di ruang tamu serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal bermain judi kyu-kyu di ruang tamu serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.) menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa MUGNI Als. SAPIAH menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. MUGNI Als. SAPIAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw



bermain judi kyu-kyu di ruang tamu serta menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.) menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa MUGNI Als. SAPIAH menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah.
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan



kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **III. MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal bermain judi kyu-kyu di ruang tamu serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.) menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa MUGNI Als. SAPIAH menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah.
- Bahwa Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak ukuran besar berisi 9 (Sembilan) kotak kecil set kartu domino;
- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah karpet warna merah dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, Saksi Anwar dan Saksi Dermansyah (Keduanya anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat tertutup serta menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I, II, III, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa I menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah para pemain mulai putaran pertama 1 (satu) set kartu domino dikocok;
- Bahwa benar kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

Menimbang, bahwa ia Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, bertempat di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk sehingga maksud dari Terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, untuk penerapannya, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa benar :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, Saksi Anwar dan Saksi Dermansyah (Keduanya anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu, permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat tertutup serta menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I, II, III, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa I menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah para pemain mulai putaran pertama 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;
3. Unsur Tanpa mendapat izin;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, dan Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut



Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, Saksi Anwar dan Saksi Dermansyah (Keduanya anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal sedang bermain judi kyu-kyu, permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat tertutup serta menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polres Sumbawa Barat tersebut Terdakwa I, II, III, berhasil diamankan beserta 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar dan uang taruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu domino menggunakan taruhan uang dimana Terdakwa I menyediakan modal sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II menyediakan modal sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III menyediakan modal sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan posisi duduk melingkar uang taruhan diletakkan ditengah-tengah para pemain mulai putaran pertama 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah, jika ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka dia adalah pemenangnya dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul di tengah lingkaran tersebut. Namun jika tidak ada pemain yang mendapat nilai angka domino Sembilan/ kyu-kyu maka setiap pemain mengumpulkan lagi uang



sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setiap pemain mengambil satu lagi kartu domino oleh Bandar setelah mendapatkan kartu masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang didapatnya itu didepannya untuk diperlihatkan kepada pemain lain dan yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut untuk mendapatkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan atau tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa ia Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Abdul Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, bertempat di Rt. 003/ Rw. 008, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa permainan judi kyu-kyu yang para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Remi adalah permainan judi yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja akan tetapi harus dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa permainan judi Remi dalam perkara ini dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH, Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI, Sdr. Abdul Azis (DPO) beserta dua orang yang tidak dikenal,



dimana dalam permainan judi kyu-kyu tersebut tersebut para Terdakwa mempunyai niat dan peran yang sama yakni sebagai pemain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak ukuran besar berisi 9 (Sembilan) kotak kecil set kartu domino;
- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;
- 1 (satu) buah karpet warna merah dengan motif bunga;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.)**, bersama **Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH**, dan **Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.)**, bersama **Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH**, dan **Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.)**, bersama **Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH**, dan **Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perjudian secara bersama-sama*" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara masing masing kepada terdakwa I M. SAAD Als. CAEK AK. BEDE (Alm.), bersama **Terdakwa II MUGNI Als. SAPIAH**, dan **Terdakwa III MUHADDISIN Als. CIN AK. HERANI** masing masing **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak ukuran besar berisi 9 (Sembilan) kotak kecil set kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;
- 1 (satu) buah karpet warna merah dengan motif bunga;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin**, Tanggal **22 Januari 2018** oleh kami **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICKI ZULKARNAEN,S.H.

I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI